

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK
LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH
DI DESA PAYA BUJOK TUNONG
KECAMATAN LANGSA BARO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**CARISSA VIALYTA LUBIS
1706200046**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **CARISSA VIALYTA LUBIS**
NPM : **1706200046**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUMN PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO**
Pembimbing : **Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-2-2021	Metode penulisan sesuai dgn panduan	<i>[Signature]</i>
4-5-2021	Tinjauan pustaka harus sesuai dgn permasalahan yang diteliti.	<i>[Signature]</i>
22-5-2021	Rumusan masalah belum terjawab.	<i>[Signature]</i>
29-5-2021	Pelajari lagi cara pengutipan	<i>[Signature]</i>
1-6-2021	Sumber bacaan upayakan terbaru	<i>[Signature]</i>
8-6-2021	Bab III nya diperbanyak, karena itu inti skripsinya	<i>[Signature]</i>
15-6-2021	Kesimpulan dan saran @ tiga dan jangan lagi ada kutipan	<i>[Signature]</i>
21-6-2021	ACC di sibangka.	<i>[Signature]</i>

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : **CARISSA VIALYTA LUBIS**
NPM : **1706200046**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO**

PENDAFTARAN : **Tanggal 27 Agustus 2021**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CARISSA VIALYTA LUBIS
NPM : 1706200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Juni 2021

Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 SEPTEMBER 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **CARISSA VIALYTA LUBIS**
NPM : **1706200046**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO**

Dinyatakan : **(B⁺) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carissa Vialyta Lubis
NPM : 1706200046
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



CARISSA VIALYTA LUBIS

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO

Carissa Vialyta Lubis

Salah satu komponen dalam proses pembangunan hukum adalah komponen budaya hukum, mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat dalam proses pembangunan kehidupan ber hukum. Setiap perilaku masyarakat dapat dilihat dari ketaatan komunitas suatu suku itu menerapkan hukum adat yang berlaku dilingkungannya. Sikap perilaku yang bertumbuh dalam komunitas suku setempat adalah kaidah moral kultural yang menjadi landasan normatif yang disebut Hukum Adat Istiadat. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya. Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama Islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami status hukum hak langgeh pada masyarakat adat aceh, untuk mengetahui serta memahami penerapan hak langgeh dalam proses jual beli tanah, untuk mengetahui serta memahami akibat hukum pelanggaran terhadap hak langgeh dalam proses jual beli tanah. Dalam melakukan penelitian ini memilih metode yuridis-empiris dengan menggunakan analisis kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen wawancara dengan M. Syahril, S.E, Kepala Geuchik di desa paya bujok tunong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa Apabila dilanggar maka masyarakat hukum adat di desa paya bujok tunong berhak melaporkan ke kantor geuchik atau menggugat ke Mahkamah syari'ah. hal ini terkait di dalam Pasal 49 Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syari'at islam.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pelanggaran, Hak Langgeh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Petama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Jargon Unggul Cerdas dan terpercaya. Skripsi ini yang berjudul: Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,MH. Terima kasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan kepada Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing saya, Bapak Dr.T.Erwinsyahbana, S.H., M. HUM dan Ibuk Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M. Hum dosen penguji skripsi saya dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini diselesaikan.

Dapat terselesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan motivasi yang selalu tercurahkan dari berbagai pihak. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Isneni, Nafa, Mutiara Slime, Agung, Ibal.. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah menjadi penyemangat saya dikala saya menjalankan perkuliahan ini dan mengerjakan skripsi ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah berkerja keras untuk agar saya bisa melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memberikan dukungan di setiap saat. Selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMSU yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Untuk itu, diharapkan Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan ada niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Juni 2021

Hormat saya

Penulis

CARISSA VIALYTA LUBIS
1706200046

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian	14
B. Tujuan Penelitian	14
C. Definisi Operasional.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber data.....	17
4. Alat Pengumpulan data	18
5. Analisis data	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Langgeh	21
B. Jual Beli.....	26
C. Akibat Hukum.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Status Hukum Hak Langgeh Pada Masyarakat Adat Aceh..... 39
- B. Penerapan Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah 56
- C. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual
Beli Tanah 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga di butuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Disini berhadapan dengan kepentingan umum, namun kepentingan umum belum di rumuskan dengan baku. Kepentingan umum ratusan tahun yang lalu mempunyai arti yang hampir sama dengan kepentingan sekelompok masyarakat hukum adat. kepentingan umum seperti itu adalah terlalu sempit atau lokal Meskipun lambat laun pengertiannya telah berkembang ke dalam suasana yang lebih besar yakni meliputi persekutuan hukum, desa/kampung, marga, daerah serta gabungan beberapa desa dan wilayah, sampai kepada yang di kenal dewasa ini kepentingan orang banyak, kepentingan nasional, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara.¹

Salah satu komponen dalam proses pembangunan hukum adalah komponen budaya hukum, mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat dalam proses pembangunan kehidupan ber hukum. Setiap perilaku masyarakat dapat dilihat dari ketaatan komunitas suatu suku itu menerapkan hukum adat yang berlaku dilingkungannya. Sikap perilaku yang bertumbuh dalam

¹Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Halaman 1.

komunitas suku setempat adalah kaidah moral kultural yang menjadi landasan normatif yang disebut Hukum Adat Istiadat.²

Kaidah moral yang sudah dijadikan sebagai keyakinan publik bahwa kaidah moral itu diakui/diterima warga sangat bermanfaat untuk menyelesaikan konflik, berkembang menjadi adat kebiasaan dan atas adat istiadat yang jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi kultural yang sudah mereka sepakati secara terbuka. Kedudukan moralitas dalam adat istiadat berkembang menjadi peranan hukum kebiasaan apabila warga komunitas menggunakannya sebagai kaidah hukum yang mengikat dan perilaku kebiasaan itu telah berlangsung dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Lebih lanjut, hukum kebiasaan itu mensyaratkan adanya perilaku itu memang patut secara obyektif dilakukan sebagai keyakinan umum dan bahwa dengan melakukan perilaku itu berkeyakinan melakukannya sebagai suatu kewajiban hukum. Hukum kebiasaan dapat diistilahkan sebagai hukum adat jika hukum kebiasaan itu telah berkembang sebagai suatu aturan adat budaya dan memiliki daya sanksi bagi pelanggarannya.³

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *adat recht*, yang artinya adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari akar masyarakat indonesia dan tidak pernah mengenal kodifikasi, dalam hal ini hukum adat lebih menyukai bentuk tidak tertulis dengan alasan bahwa hukum tertulis, sebagai bentuk rumusan yang seringkali mudah menimbulkan salah sangka (perbedaan penafsiran).

² H.P. Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 3.

³ *Ibid.*, halaman 2.

Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturan tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal.⁴

Tanah merupakan unsur terpenting dalam hukum adat di Indonesia. Karena tanah merupakan satu satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga tanah masih bersifat tetap, bahkan terkadang menjadi lebih menguntungkan. Dalam lingkungan hukum adat, tanah tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk tapi sebagai tempat untuk mempertahankan hidup atau modal bagi masyarakat adat.⁵

Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Setelah itu akan tetap mempertahankannya apa pun yang terjadi.. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar, yang berakibat pada semakin tinggi konflik tanah. Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia di lahirkan, di besarkan, membangun kehidupannya sebagai

⁴ Mirsa Astuti, 2019, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 2.

⁵ *Ibid.*, halaman 89

tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian.⁶

Jual beli hak atas tanah dalam praktik disebut jual beli tanah Secara yuridis, yang di perjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan memberi hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah.⁷

Berkenaan dengan pengertian jual beli tanah, Boedi Harsono menyatakan dalam Urip Santoso bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam hukum agraria dan hukum tanah.⁸

Tanah merupakan harta benda yang sangat berharga senilai nyawa manusia nyawa manusia yang menjadi punya atas tanah itu. Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis semata, tetapi juga mempunyai nilai religius, sosial-budaya, politik, dan pertahanan keamanan.⁹

Norma hukum yang mengatur ketertiban masyarakat di bidang pertanahan ini disebut hukum adat tentang tanah atau hukum adat tanah. Norma-norma atau

⁶ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁷ Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, halaman 358.

⁸ *Ibid.*, halaman 360

⁹ Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 80.

kaedah-kaedah hukum adat ini terbentuk dengan sendirinya menurut kebutuhan hukum yang nyata dan alami dari para subjek hukum itu.¹⁰

Tujuan terbentuk Undang-Undang Pokok Agraria adalah menghapuskan adanya dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hukum agraria nasional yang di dasarkan pada hukum sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Angka III (1) UUPA di nyatakan, bahwa: Dengan sendirinya Hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan di dasarkan pula pada ketentuan–ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang di sempurnakan dan di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta di sesuaikan dengan sosialisme indonesia.¹¹

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya. Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama Islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga

¹⁰ *Ibid.*, halaman 89.

¹¹ Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

Adat. Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.¹²

Pada Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam yaitu Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang mu'amalah.¹³ Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat islam yaitu Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada tapi pada tingkat pertama tersebut. hak langgeh yang masuk dalam bagian muamalah. Hak langgeh sangat erat kaitannya dengan Transaksi tanah. Hak langgeh merupakan persyaratan yang harus di laksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Dan Pendaftaran Tanah. Hal tersebut dikarenakan hak langgeh tersebut telah hidup dan berkembang di dalam hukum adat masyarakat Aceh.¹⁴

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1977 Nomor 298 K/Sip./1973 Hak langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas atau hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan

¹² Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 2

hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada Peradilan Gampong dan Mukim dan atau Pengadilan.

Hak menuntut keabsahan jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut hak langgeh.¹⁵

Di desa paya bujok tunong pernah mengalami terjadinya sengketa pada tahun 2020 tentang hak langgeh yang bermula dari persengketaan tentang sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah ruko yang awalnya di miliki oleh sepasang suami istri. Dan setelah mereka meninggal, tanah tersebut akhirnya menjadi milik ana-anaknya. Namun beberapa bulan kemudian sebelum perselisihan terjadi, tanah tersebut telah beralih haknya menjadi milik anaknya. Hal tersebut memicu terjadinya perselisihan yakni tanah tersebut telah beralih haknya menjadi milik anak yang paling tertua kemudian anak tertua hendak menjual tanah beserta bangunan kepada pihak lain dan tidak melaksanakan hak langgeh yang biasanya dilakukan.

Proses jual beli tanah harus adanya di tawarkan terlebih dahulu kepada keluarga lalu pihak keluarga melaporkan hal tersebut ke kantor geuchik di desa paya bujok tunong untuk dapat menguasai dan membeli tanah tersebut yang sebelumnya milik orang tua mereka dengan dasar adanya hak langgeh yang berkembang di desa paya bujok tunong. Namun penyelesaian sengketa tersebut belum sampai ke Mahkamah Syari'ah langsa, hal ini di karenakan bisa di selesaikan dengan cara bermusyawarah di kantor geuchik pihak penjual yang mengabaikan hak langgeh sudah berdamai dengan pihak keluarga dan mengakui

¹⁵ *Ibid.*, halaman 3.

bahwasannya dia telah melanggar hak langgeh dan tidak melaksanakan hak langgeh terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses jual beli tanah.

Pihak yang menjual tanah tersebut meminta kedatangan pihak pembeli tanah milik orang tua mereka untuk di hadiri ke kantor geuchik untuk bermusyawarah terkait perselisihan sengketa tanah tersebut. Pihak penjual tersebut menceritakan kronologi yang sebenarnya di depan kepala geuchik dan pihak pembeli tersebut. Dan akhirnya pihak pembeli tersebut tidak merasa keberatan dan akhirnya menyetujui untuk mengembalikan hak-hak atas tanah tersebut kepada mereka. Kasus perselisihan ini belum sampai ke Mahkamah Syari'ah kota langsa maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus sengketa tanah ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit.¹⁶

Menurut hukum adat, jual beli adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus di lakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut di ketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harga- nya di lakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai di anggap tunai).¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

¹⁷ Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 71.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 26 yaitu Jual beli tanah dalam hak milik atas tanah. dalam pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai di alihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan atas tanah karena jual beli. Dan di dalam pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan, konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem hukum adat. Maka pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli tanah menurut hukum adat.¹⁸

Menurut hukum islam dalam jual beli adalah tukar-menukar barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan dan tidak dilarn oleh syari'ah islam dengan konsenkuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. berdasarkan dalil Al-Qur'an antara lain terdapat pada:

1. Firman Allah dalam Qs. Al-baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

¹⁸ *Ibid.*, halaman 76.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

4. Hadis Nabi S.A.W:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه
مسلم)

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

5. Hadist Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ
يَتَرَادَّانِ

Artinya: “Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah dan tidak ada bukti pendukung antara keduanya maka perkataan berpihak kepada milik barang atau keduanya saling membatalkan jual beli itu”.

Jika melakukan perbandingan antara sistem hukum adat dan hukum islam, kita akan menemukan hubungan yang erat antara keduanya karena hukum adat dan hukum islam mempunyai hubungan dengan agama. Akan tetapi, sebagai

sistem hukum, hukum islam tidak dapat disamakan dengan sistem hukum adat atau sistem hukum barat yang pada dasarnya bersumber dari kebiasaan masyarakat sebagai konsensus dari pemufakatan dan budaya manusia dari suatu tempat atau daerah dan bangsa tertentu pada suatu masa tertentu.¹⁹

Keberadaan hukum islam di Indonesia merupakan tatanan nilai dan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat indonesia yang beragama islam. Keberadaan hukum islam sejak awal telah memberikan kontribusi sangat besar dalam hukum yang ada di indonesia.²⁰

Hubungan hukum islam dengan hukum adat dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung ditanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Hukum islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum islam erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah hukum islam itu sendiri.²¹

Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Barat, sistem hukum islam merupakan salah satu tiga besar sistem hukum didunia yang mempunyai spesifikasi tersendiri yang saling mengisi sekaligus berkompetisi dalam sebuah sistem hukum yang berkembang, hukum islam dapat menjadi sumber hukum bagi hukum positif, hukum islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai

¹⁹ Juhaya S. Pradja, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV.Pustaka Setia, halaman 40.

²⁰ *Ibid.*, halaman 43.

²¹ Palmawati Tahir, Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

pegangan hakim dalam proses putusan hukum, hukum islam ada yang mempunyai karakteristik sama dengan hukum umum yaitu mempunyai sanksi dan sebagainya, hukum islam merupakan hukum agama dan hukum moral atau mempunyai nilai moralitas.²²

Dorongan ini bukan hanya tendendi teologis semata, melainkan juga alasan sosiologis dan politis. Alasan politis dan sosiologis berkaitan dengan eksistensi hukum islam sebagai pendatang dinegeri ini. Konflik pluralisme tradisi hukum membuktikan itu, bahwa secara sosiologis hukum islam telah menjadi begitu penting di samping keberadaan hukum adat dan hukum sipil, yang pada saatnya nanti sama-sama menjadi amunisi dalam pembentukan hukum asosiasi.²³

Sosiologis hukum merupakan pengetahuan realitas yang bersifat realitas karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Hukum yang berupa kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam prinsip sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan kemungkinan akan memengaruhi perilaku masyarakat.²⁴

Pada dasarnya, ilmu hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk memahami hukum suatu bangsa dengan baik, apabila hukum dilepaskan dari lingkungan dan habitat, dalam hal ini masyarakat dimana hukum berada dijalannya.²⁵

Dalam islam hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak

²² *Ibid.*, halaman 56.

²³ *Ibid.*, halaman 63.

²⁴ Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 18.

²⁵ *Ibid.*, halaman 131.

ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum islam harus sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh islam. Hukum dalam pengertian islam adalah seluruh skema moral dan petunjuk-petunjuk sosial yang diarahkan pada tujuan-tujuan pencipta. Hukum meliputi aspek tindakan manusia secara luas berurusan dengan tujuan, sebagaimana juga ia berurusan dengan ritual dan masalah-masalah sosial dan kriminal.²⁶

Islam menetapkan beberapa peraturan dalam bidang mu'amalah yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan pada pihak yang saling berhubungan dan menghindari terjadinya kemudharatan ataupun kerugian.²⁷

Masyarakat hukum adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat.²⁸

Untuk itulah penelitian-penelitian ini di langungkan guna mencari tau permasalahan–permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang muncul sehubungan dengan penelitian ini yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

²⁶ Faisar Ananda, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: CitaPustaka, halaman 128.

²⁷ Nur Maidah, 2017, "persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak Syu'ah Sumur Menurut imamSyaf'i (Studi Kasus Di Desa Penyabungan Tonga Kec. Panyabungan)", *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.

²⁸ Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, Bandung: PT.Refika Aditama halaman 268.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana status hukum hak langgeh pada masyarakat adat aceh?
- b. Bagaimana penerapan hak langgeh dalam proses jual beli tanah?
- c. Bagaimana akibat hukum pelanggaran terhadap hak langgeh dalam proses jual beli tanah di desa paya bujok tunong kecamatan langsa baro?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan–rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi di bidang Hukum adat dan Hukum perdata terutama mengenai Hak langgeh.
- b. Secara praktis, bahwa penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakkan Hukum adat dan Hukum Perdata, terutama mengenai Hak langgeh.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami status hukum hak langgeh pada masyarakat adat aceh.
2. Untuk mengetahui serta memahami penerapan hak langgeh dalam proses jual beli tanah
3. Untuk mengetahui serta memahami akibat hukum pelanggaran terhadap hak langgeh dalam proses jual beli tanah.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian variable sehingga dapat di amati. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan di atas: Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro.

1. Akibat Hukum dalam penelitian ini adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
2. Pelanggaran dalam penelitian ini adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.
3. Hak Langgeh dalam penelitian ini adalah syarat yang harus di ikuti oleh seseorang atau badan hukum dalam pelaksanaan proses jual-beli tanah berdasarkan masyarakat adat aceh kota langsa.

4. Proses Jual Beli Tanah dalam penelitian ini adalah melakukan syarat-syarat tertentu sebelum jual beli tanah dilakukan perbuatan hukum dimana penyerahan tanah untuk selama-lamanya setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebelum jual beli dilakukan.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian- penelitian yang peneliti temukan di lapangan, dari beberapa hasil yang sama yaitu:

1. Tesis Aulia Rahman, NIM 127011108, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2014, yang berjudul Kajian Yuridis Hak Langgeh (syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang Hak langgeh (syuf'ah) dalam adat masyarakat aceh di kota langsa.
2. Skripsi Nur Maidah, NIM 24.13.10.03, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2017, yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak Syuf'ah Sumur Menurut Imam Syaf'i (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris membahas tentang peralihan hak syuf'ah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁹ Guna tercapainya hasil dari penelitian ini, maka diupayakan untuk mengumpulkan data yang baik, valid dan layak yang dapat dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris, pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³¹ Maka penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti langsung objek secara *factual*. Lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber objek penelitian, dalam penelitian ini memperoleh data dari kepala geuchik

²⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

³⁰ *Ibid.*, halaman 175

³¹ *Ibid.*, halaman 105

Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³² Peneliti berusaha menggunakan buku-buku, jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada suatu penelitian dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tersebut.

³² *Ibid.*, halaman 106.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada saat menghimpun data primer dan data sekunder secara sistematis, utuh dan mendalam dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni penelitian lapangan (*field research*) dan metode dokumentasi (*documentary method*):

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan untuk menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro, Narasumber yang diwawancari yaitu kepala geuchik langsa yang bernama M.syahril. SE. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi langsung ke perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan daerah sumatera utara. Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* karya-karya ilmiah melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang hanya mendeskriptifkan pembahasan dengan kalimat tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintreprestasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail dalam aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Langgeh

Provinsi aceh merupakan salah satu daerah di indonesia yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya. Keseluruhan hukum adat aceh bersumber dari agama islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Hak langgeh yaitu jual beli tanah yang ditawarkan terlebih dahulu kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat yang tinggal didesa paya bujok tunong baru bisa ditawarkan ke orang lain. tujuan adanya hak langgeh agar orang-orang terdekat mengetahui bahwasannya tanah tersebut dijual. Dan menghindari agar tidak terjadinya pertengkaran diantara keluarga, tetangga dan masyarakat yang tinggal didesa paya bujok tunong.³³

Salah satu yang di jelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang peradilan syariat Islam tersebut adalah Hak Langgeh yang masuk dalam bagian mua'malah. Hak Langgeh sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang atau

³³ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 maret 2021, pukul 08:00 Wib.

badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut dikarenakan hak langgeh tersebut telah hidup berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh.

Hak Langgeh menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 31 maret 1977 nomor 298 K/Sip./1973 adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/ hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tanah tetangga.³⁴

Jika berbicara mengenai apa yang disebut dalam istilah aceh yaitu hak langgeh maka serupa dengan apa yang diatur dalam hukum islam dengan Syuf'ah. Syuf'ah adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang arab pada zaman jahiliyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang mensyuf'ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut syuf'ah, dan orang yang meminta syuf'ah disebut syafii. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan syuf'ah karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah.³⁵

Al-syuf'ah yaitu hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian yang dimilikinya, di syariatkan untuk mencegah kemudharatan.³⁶

³⁴ Aulia Rahman, *Op.Cit.*, halaman 2.

³⁵ *Ibid.*, halaman 5.

³⁶ Hendi Suhendi, 2018, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 161.

Rukun dan syarat syuf'ah adalah sebagai berikut:

1. Masyfu, benda-benda yang dijadikan barang al-Syuf'ah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda-benda yang di jadikan benda al-syuf'ah.³⁷ Barang yang di syuf'ahkan berbentuk barang tetap (uqar), seperti tanah, rumah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas.
2. Syuf'ah yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf'ah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Orang yang membeli secara Syuf'ah adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Perpartneran lebih terdahulu terjalin sebelum penjualan, tidak adanya perbedaan batasan diantara keduanya sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

Rasulullah SAW, menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang tidak dipecah dan apabila terjadi batasan hak, kemudian perbedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah. Bahwa Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk benda yang belum dibagi antara yang berserikat, jika terjadi pembatasan antara mereka, maka tidak ada syuf'ah. Tetangga menurut kebanyakan ulama tidak mendapatkan syuf'ah. Berbeda dengan pendapat Mahzab Hanafi, menurutnya syuf'ah itu bertingkat-tingkat, pertama adalah partner yang belum dibagi, kemudian partner yang sudah dibagi dan terakhir yang berhimpitan. Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah, pendapat ini menafikan dalam keadaan terbedakannya

³⁷ *Ibid.*, halaman 162.

tiap-tiap milik dengan jalan tidak adanya kebersamaan dalam barang yang dimiliki. Tetangga adalah yang paling berhak mendapatkan Syuf'ah milik tetangganya jika ia tidak ada ditempat, apabila memang jalannya (dimana milik mereka berada) satu.

- b. Syarat yang kedua adalah bahwa syafi'i meminta dengan segera, maksudnya, syafi'i jika telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan.³⁸
 - c. Syafi'i memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad, kemudian syafi'i mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli dengan suatu nilai jika dihargakan.
 - d. Syafi'i mengambil keseluruhan barang, maksudnya jika syafi'i meminta untuk mengambil sebagian maka semua haknya gugur. Apabila syuf'ah terjadi antara dua syafi'i atau lebih, sebagian syafi'i melepaskannya, maka syafi'i yang lain harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar benda syuf'ah tidak terpilah-pilah atas pembeli.
3. Masyfu' min hu, yaitu orang tempat mengambil syuf'ah, disyaratkan pada masyfu' min hu bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat.³⁹

Hikmah di syari'atkan hak langgeh adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik syafi'i terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli orang lain menolak adanya mudharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Imam syafi'i lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan baru

³⁸ *Ibid.*, halaman 165.

³⁹ *Ibid.*, halaman 167.

dsb. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak baiknya persekutuan dan silaturahmi. Ibul Qayyim,” diantara keindahan syari’at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah mengadakan syuf’ah. Karena hikmah syari menghendaki dihilangkan mudharrat dari kaum mukallaf semampu mungkin. Oleh karena serikat (bersekutu) itu biasanya sumber mudharrat, maka dihilangkan mudharrat itu dengan dibagikan atau dengan syuf’ah. Oleh karena itu, syuf’ah termasuk di antara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan dengan akal, fitrah dan maslahat hamba.⁴⁰

Kalau yang berhak untuk syuf’ah itu ada beberapa orang, mereka berhak mengambil sekadar bagian masing-masing. Mengambil syuf’ah hendaklah dengan segera, berarti apabila ia mengetahui bahwa serikatnya sudah menjual bagiannya, hendaklah ia segera menuntut syuf’ah. Maka apabila dilalaikannya hilangnya haknya untuk mengambil barang itu dengan paksa.

Namun disamping untuk mitra syirkah, hak syuf’ah juga dapat berlaku terhadap tetangga. Dalam kehidupan bertetangga, apabila mereka mempunyai hak milik bersama (saling berdekatan), misalnya berupa tanah perkarangan, maka bagi masing-masing berlaku hak syuf’ah ketika salah satu pihak akan menjualnya.

Hak syuf’ah bagaikan ikatan yang mudah dilepas. Melalui transaksi dengan pihak tertentu, hak syuf’ah bias menjadi tidak berlaku. Kemungkinan transaksi bisa terjadi, ketika pemilik hak syuf’ah sendiri tidak memanfaatkan haknya untuk mengambil alih kepemilikan objek yang akan dijual.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 6.

Hak syuf'ah dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak syuf'ah. Sebab pengalihan hak syuf'ah kepada pihak lain (asing) yang tidak memenuhi syarat, akan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya syuf'ah dari pemilikan pertama. Tujuan syuf'ah ialah untuk menghindari kemudharatan akibat jatuhnya kepemilikan objek tertentu ke tangan orang lain yang belum dikenal.⁴¹

B. Jual Beli

Masyarakat Aceh merupakan komunitas yang kental dengan peraturan adat. Kelembagaan yang hidup di tingkat lokal berbasis adat dengan peraturan adat. Masyarakat Aceh mempunyai kelembagaan yang mengurus tata pemerintahan yang diketuai kepala gampong, dan memiliki kelembagaan yang menangani pengaturan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki komunitas. Secara adat, Masyarakat Aceh memiliki kelembagaan yang masing-masing mengatur potensi lokal yang dimiliki desa (gampong).⁴²

Dalam praktik sehari-hari kegiatan jual beli obyek tanah banyak dilakukan dengan berbagai sistem hukum, peristiwa hukum ini sangat tergantung dimana perbuatan itu dilakukan. Banyak kegiatan yang dilakukan secara nilai-nilai islam, adat istiadat Masyarakat Aceh kokoh mempertahankannya. Proses serangkaian untuk mewujudkan tujuan hukum sebagai harapan bagi masyarakat, hal ini setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan bila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta

⁴¹ *Ibid.*, halaman 4.

⁴² Sulaiman, "Budaya Hukum Masyarakat Aceh dalam Perjanjian Jual Beli", Vol. 17 No. 1 Tahun 2017 di dalam *jurnal Al-risalah*, halaman 5.

kepentingan-kepentingannya, maka dia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.⁴³

Jual beli menurut obyek tanah menurut hukum adat adalah perpindahan untuk tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik penuh atas tanah tersebut. Pembayaran secara tunai dan kontan ini dilakukan dihadapan kepala desa sebagai saksi atas sahnya transaksi jual beli tersebut. Ada dua macam jual beli obyek tanah dalam hukum adat yaitu:

- 1) Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu sekelompok orang mendiami tempat dan membuat rumah diatas tanah itu, membuat tanah pertanian, menggubur orang di tempat itu dan lain-lain. perbuatan hukum ini adalah hanya dari satu pihak.
- 2) Perbuatan hukum bersifat dua pihak. Intinya adalah peralihan hak atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. Untuk menjalankan jual beli dibutuhkan bantuan kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus terang dan tunai. Jual beli obyek tanah dalam hukum adat seperti dikenal dengan jual gade, jual lepas, jual tahunan dan pemberian tanah, masing-masing dapat berfungsi dalam tanah kehidupan bermasyarakat.

Pengertian jual beli obyek tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian (yang sepenuhnya atau

⁴³ *Ibid.*, halaman 6

sebagiannya dibayar tunai). Dalam masyarakat hukum adat jual beli obyek tanah dilaksanakan secara terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan dihadapan kepala adat atau kepala desa.

Tunai, berarti adanya dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi serentak secara bersamaan. Sehingga jika para pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum adat, maka hukum yang berlaku terhadap jual beli tersebut adalah hukum adat dan jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum barat, maka yang berlaku adalah hukum barat. Penggunaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh, merupakan perwujudan jiwa yang khas pada kebudayaan Aceh. Hal ini diakibatkan karena hukum adat memiliki sifat-sifat yang istimewa. Sifat istimewa hukum adat adalah hukum rakyat yang tidak tertulis, Demikian pula tidak ada suatu badan legislatif yang revolusioner membuat peraturan baru pada setiap perubahan kebutuhan hukum. Sebagai rakyat yang mengatur kehidupannya sendiri yang terus menerus berubah dan berkembang, hukum adat selalu pula menjalani perubahan-perubahan yang terus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan kata tentang pengisian sesuatu hukum adat dalam pemusyawaratan rakyat.⁴⁴

Praktik penerapan jual beli obyek tanah di Aceh juga dipengaruhi oleh letak geografis masyarakat dimana ia tinggal. Pada masyarakat perkotaan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 12.

umumnya mereka melakukan jual beli obyek tanah dengan memakai hukum nasional dibarengi dengan hukum adat, sedangkan masyarakat yang berada jauh dari perkotaan maka tradisi yang dipakai dalam jual beli obyek tanah dengan menggunakan hukum adat dan hukum islam. Di Aceh kepala desa akrab dipanggil dengan sebutan geuchik, tetapi karena pengaruh etnis dan wilayah hukum, maka di Aceh juga terdapat berbagai istilah untuk jabatan kepala desa. Istilah geuchik dipakai oleh masyarakat Aceh, geuchik merupakan pejabat pemerintahan umum dalam wilayah desa atau gampong. Hampir semua tugas dan pemerintah yang ada dipusat secara hirarkhi yang telah baku turun kepada geuchik. Tugas ini seluruhnya terpusat ditangan geuchik selaku kepala desa atau gampong. Tugas yang dilimpahkan kepada geuchik adalah cukup luas, meliputi semua bidang kenegaraan. Peran geuchik di gampong sangat menentukan majunya pembangunan gampong dibawah kepeimpinannya.⁴⁵

Subyek hukum, khususnya orang, dalam hidup kesehariannya pasti terikat dengan pihak lain. melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. interaksi yang terjadi antaranggota kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, berarti masing-masing pihaknya menghendaki agar apa yang diinginkan dapat terwujud.⁴⁶

Suatu interaksi yang terentang antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya, dengan mengacu pada keuntungan yang dicitaharapkan, jelas baru dapat terwujud manakala interaksi yang terjadi itu bernuansa kerja sama. Sebab

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 16.

⁴⁶ Moch.Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 1.

kala interaksi tersebut dipenuhi dengan warna bertengkar, maka keuntungan yang diharapkan tidak bakal terwujud. Nuansa kerja sama antarpara pihak yang melakukan interaksi, menyebabkan masing-masing menjadi saling terikat karenanya. tak urung dengan terciptanya perikatan diantara mereka, mengakibatkan di pundak masing-masing pihak akan terpikul suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesungguhnya kewajiban itu tidak lain sebagian besar merupakan janji yang ikrarkan kepada rekan seperikatannya, sedang sebuah janji sesuai hakikat hidup harus ditepati agar nilai sebagai insan tetap unggul martabatnya. Apabila ragam perikatan yang timbul dalam kehidupan sosial terpola seperti paparan diatas, sesungguhnya sumber perikatan yang terjadi dalam kehidupan nyata, tidak lain lebih banyak bermuasal dari perjanjian ketimbang dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, mendominasi kehidupan sosial setiap anggota masyarakat. Lagi pula sudah terlukiskan bahwa dari ranah perikatan yang lahir dari perjanjian, di punggung setiap pihak terpikul suatu kewajiban yang terlahir akibat pertukaran janji yang di sepakati.⁴⁷

Pada paparan terdahulu sudah dituturkan, bahwa perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian konsesnsuil, artinya dengan adanya sepakat maka perjanjian tersebut lahir. Perihal ini penegasannya dapat disimak pada Pasal 1458 BW yang intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 2.

pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁴⁸

Lahirnya perjanjian jual beli sekedar menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli menjadi saling terikat karenanya. Mengapa kapan pihak penjual dan pembeli menjadi saling terikat, tidak lain karena adanya kesepakatan bertukar kewajiban antar para pihak yang nantinya kalau kewajiban tersebut terus dipenuhi, akan melahirkan hak yang diinginkan para kontraktan yang memang sejak semula sudah dijadikan pemantik untuk melakukan hubungan hukum.

Jual beli sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk kedalam bagian buku ketiga mengenai perikatan. Sekalipun Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan kata perikatan namun tidak ada satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Beberapa ahli mendefinisikan tentang perikatan yaitu subekti yang memberikan pengertian bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 31.

dibedakan atas perbuatan manusia atas perbuatan manusia menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “ jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar. Kewajiban para pihak, hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli. Menurut Pasal 1473 KUH Perdata kewajiban penjual terdiri dari dua yaitu :

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Menurut Pasal 1513 KUHPerdata, adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga

bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.⁴⁹

Resiko dalam perjanjian jual beli, objek jual beli terdiri dari barang tertentu jika objek jual beli terdiri barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian.⁵⁰

Jual beli tanah dalam hukum tanah nasional melandaskan pada hukum adat. Peralihan hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) dapat dilakukan dengan perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan dan perbuatan hukum lainnya yang dibuktikan dengan pembuatan akta yang dibuktikan dengan pembuatan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁵¹

Fungsi pendaftaran tanah pada jual beli menurut hukum tanah nasional adalah untuk memperluas dan memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual dan pembeli. Dengan dilakukan pendaftaran peralihan hak, maka menjadi bukti yang sempurna bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa sekalipun pada kantor pertanahan, sepanjang telah dilakukan jual beli antara penjual dan pembeli, maka telah terjadi peralihan hak.⁵²

⁴⁹ Nur Hayati, "Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah", Vol. 13 Nomor 3 Desember 2016 di dalam *jurnal Lex journalica*, halaman 280.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 281.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 284.

⁵² *Ibid.*, halaman 288.

Transaksi jual beli, selalu memerlukan bingkai hukum, dalam hal ini adalah Hukum kontrak atau Hukum Perjanjian. Tak dapat dibantah, bahwa kontrak atau perjanjian akan selalu dipergunakan untuk membingkai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, agar dengan cara itu diperoleh adanya kepastian hukum dan keadilan. Lewat bingkai hukum, masing-masing pebisnis akan memperoleh kepastian apa kedudukan hukumnya. Setelah terpastikan apa kedudukan hukum yang diperoleh dari hasil pembingkai yang dimaksud, maka penjabaran selanjutnya akan dapat ditetapkan apa saja hukum yang ditempatinya. Adapun kewajiban tersebut, sesuai hakekatnya, haruslah dipenuhi.⁵³

Prinsip jual beli tanah menurut sistem hukum barat sangat berbeda dengan sistem hukum adat. Menurut sistem hukum barat yaitu mempunyai sifat obligatoir (mengikat) artinya penjual berjanji dan wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan tidak mempersoalkan apakah harga barang itu dibayar kontan atau tidak, suatu perjanjian jual beli belum mempunyai akelijke werking (kekuatan/daya kerja kebendaan). Menurut sistem hukum adat yaitu hukum adat tidak mengenal pembagian bahkan pengertian obligatoir dan atau kebendaan (zakelijk) seperti hukum barat, jual beli pada hakekatnya bukan persetujuan belaka yang berada antara dua pihak (penjual dan pembeli), tetapi penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan/ maksud memindahkan hak milik atas barang/benda diantara kedua belah pihak, jika tidak dibayar kontan bukan jual beli tetapi hutang piutang, ahli hukum menegaskan dalam berbagai

⁵³ Moch.Isnaeni, *Op.Cit.*, halaman 43

karya agung mereka bahwa sifat jual beli: menurut hukum adat lebih bersifat mengalami sendiri secara nyata, terang dan tunai. Menurut hukum barat lebih bersifat sangat merinci segala sesuatu dalam pikiran (akal budi) tanpa suatu kenyataan.⁵⁴

Jual beli yaitu peralihan hak sebagai akibat telah dibuatnya suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (tanah) dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut KUH Perdata Pasal 1458 adalah jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah piha, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁵⁵

Jual beli dalam islam adalah tukar menukar, hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang. tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁵⁶

C. Akibat Hukum

Dasar penyerahan demi mendapatkan hak milik atas suatu benda, adalah perjanjian jual beli. Kebanyakan benda yang dipunyai setiap orang sebagai anggota masyarakat, adalah lewat penyerahan yang dilakukan oleh

⁵⁴ Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 152.

⁵⁵ Waskito, Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 164.

⁵⁶ Mardani, 2018. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 101.

penjual kepada pembeli sebagai akibat adanya hubungan hukum berupa perjanjian jual beli.⁵⁷

Setelah menerima penyerahan benda, hak milik langsung direngkuhnya, sehingga yang bersangkutan berkedudukan selaku pemilik. Akibatnya sebagai pemilik, harus memikul tanggung jawab atas benda yang bersangkutan. Seseorang memiliki benda selain dapat dengan bebas menikmati manfaatnya, namun juga harus bertanggung jawab terhadap benda yang bersangkutan andai kata suatu saat menimbulkan kerugian kepada pihak lain.⁵⁸

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.⁵⁹

Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang akibatnya diatur oleh hukum. Akibat yang diatur oleh hukum ini, dalam bidang hukum perdata. Contohnya perjanjian jual beli peristiwa ini menimbulkan akibat hukum yaitu pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya dan berhak menerima barang tersebut dari penjual, begitu pula penjual

⁵⁷ Moch.Isnaeni, *Op.Cit* halaman 43.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 57.

⁵⁹ Moh.Askin, Diah Ratu Sari, Masidin, 2020, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 88.

berhak menerima uang harga barangnya dari pembeli dan berkewajiban menyerahkan barangnya tersebut kepada pembeli.⁶⁰

adanya berbagai macam sistem hukum di belahan bumi menjadi suatu hal yang sewajarnya, mengingat bahwa dalam setiap masyarakat pasti ada hukum yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda.⁶¹

Perubahan dalam masyarakat ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat memengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, setiap perubahan didalam masyarakat, dapat memengaruhi perkembangan hukum yang terdapat didalam masyarakat yang bersangkutan.⁶²

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁶³

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia sehingga pembicaraan mengenai hukum tidak dapat lepas dari pembincaraan kehidupan manusia. Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 87.

⁶¹ Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafik, halaman 6.

⁶² *Ibid.*, halaman 62.

⁶³ *Ibid.*, halaman 63.

beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum.⁶⁴

Akibat hukum suatu hak, beberapa hukum yang terkait adanya hak itu, yaitu menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, pemilik harus melaksanakan hak-hak itu dengan cara-cara yang disyari'atkan. Dalam persoalan hak Allah yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dalam persoalan hak manusia, penuanainnya dilakukan dengan cara mengambil dan membayarkannya kepada orang yang berhak menerimanya (pemilik hak).⁶⁵

Hak berakhir dan berpindah karena sebab yang ditetapkan oleh syariat yang dibedakan menurut ukuran dan jenis hak adalah akad jual beli akan berakhir dan berpindah secara timbal balik dari penjual kepada pembeli. Penjual sebagai pemilik barang, berakhir haknya dari barang tersebut dan berpindah hak kepemilikannya terhadap uang tersebut dan berpindah kepada penjual dengan adanya akad jual beli.

⁶⁴ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, dkk. 2018. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2.

⁶⁵ Panji Adam. 2018. *Fikih Muamalah Abadiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 62.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Hak Langgeh Pada Masyarakat Adat Aceh

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama. Manusia mempunyai kebebasan dalam hal menjalin hubungan ataupun memilih hubungan dengan manusia lainnya. namun kebebasan itu mempunyai batasan-batasan agar nantinya tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut.⁶⁶

Kesetaraan dalam bidang hukum, kesederajatan dalam perlakuan adalah salah satu wujud ideal dalam kehidupan negara yang demokratis. Akan tetapi, berbagai penelitian dan pengkajian menunjukkan bahwa kondisi di Indonesia saat ini belum mencerminkan penerapan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) secara utuh. Di Indonesia, perlakuan diskriminatif salah satunya dialami oleh masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 1.

⁶⁷ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 75.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bahwa masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, ciri terpenting subjek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut ilmu hukum, disamping manusia (orang), badan hukum adalah subjek hukum karena dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.⁶⁸

Dalam KuHper Hak Privilege atau Hak Istimewa adalah hak yang didahulukan mengenai hak privilege. Di dalam KuHper Pasal 1134 yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁶⁹

Dalam persekutuan hukum yang disebut masyarakat hukum adat itu setiap anggota merasa ada ikatan dan bersikap serta bertingkah sebagai satu kesatuan, dan hal itu bertanam dalam kehidupan mereka. Konsep masyarakat hukum adat

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 77.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1134.

merupakan pengertian yang bersifat teknis untuk menunjuk sekelompok orang dengan persyaratan-persyaratan tertentu.⁷⁰

Dalam konsep hukum adat, tanah adalah empunya manusia dan manusia adalah empunya bumi/ tanah, karena hubungan antara manusia dengan tanah/bumi mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Kata dasarnya empu yang bermakna melindungi (memberi perlindungan), menyuburkan (memberi kesuburan), dan hidup serta yang menghidupkan (memberi hidup dan kehidupan), dan menyemangati (memberi semangat/jiwa dan roh). Hubungan antara manusia dengan tanah/bumi bersifat abadi artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekali-pun, sebab manusia mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi. Konsep inilah membuat tanah memiliki nilai tidak hanya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik/hankam tetapi juga hubungan magis-relijius.

Oleh karena itu, pengertian benda menurut hukum adat berbeda dengan pengertian menurut hukum eropa. Hukum adat kebendaan adalah keseluruhan kaedah yang mengatur tentang hak-hak kebendaan. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai oleh seseorang dan/atau masyarakat hukum adat baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hak kebendaan adalah kewenangan yang melekat pada seseorang dan/atau masyarakat hukum adat baik karena alam maupun oleh hukum adat/moral.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 84.

⁷¹ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, halaman 5.

Perbedaan definisi antara hukum kekayaan dan kebendaan serta hak kebendaan menurut hukum perdata barat (KUH Perdt), menurut KUH Perdt hukum kebendaan merupakan sub bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam hukum adat, hukum kebendaan dan hukum harta kekayaan merupakan satu kesatuan yang berkerja secara fungsional.⁷²

Dalam hukum adat antara norma hukum, subjek hukum, dan hak-hak subjek hukum saling menjalin secara holistic/integrasi. Hubungan yang demikian diatur oleh kaedah hukum adat, walaupun sederhana tetapi terkandung nilai harmoni dan azas kesebandingan, azas saling memberi dan menerima, dan azas saling mengisi kekosongan. Daya mengikat hukum adat tidak terletak pada kaedah hukum yang diatur secara rigid dan rinci, melainkan pada materi yang terkandung dalam azas kepatuhan dan azas kepatutan dari kaedah yang mengatur itu.⁷³ Jika dalam kaedah mengandung kedua azas itu yang lahir dari nilai harmoni, maka kekuatan mengikat dan memaksa akan mempengaruhi jiwa dan roh si subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Dalam hukum adat, hak-hak kebendaan yang melekat pada seseorang diakui oleh orang lain berlandaskan moral yang menjadi jiwa, roh yang menyemangati hukum itu. Moral yang menjiwai dan menyemangati itu menggerakkan hati nurani seseorang atau beberapa orang subjek hukum itu untuk tunduk dan taat pada kaedah hukum. Oleh karena itu, kekuatan hukum adat ada pada moral, jika seseorang atau beberapa orang tidak punya moral, maka dengan sendirinya hati nuraninya tidak akan mendorong orang tersebut

⁷² *Ibid.*, halaman 7.

⁷³ *Ibid.*, halaman 9.

untuk tunduk dan taat pada kaedah hukum. Dengan demikian, orang demikian tersebut telah mati hati nuraninya atau disebut biadab atau orang yang tidak tahu adat. Dari penjelasan itu, maka hubungan antara benda, hak kebendaan, dan manusia sebagai yang empunya tidak dapat dipisahkan.

Bidang-bidang hukum dalam hukum adat tidak seperti bidang hukum dalam hukum eropa. Bidang hukum dalam hukum eropa bersifat parsial, sedangkan bidang hukum dalam hukum adat bersifat fungsional. Bagi hukum eropa, semakin spesifik, semakin khusus, semakin baik. Sedangkan dalam hukum adat, semakin fungsional semakin holistik dalam kajian dan analisisnya semakin bermakna dalam memahaminya.⁷⁴

M. Syahril menjelaskan bahwa Status hukum hak langgeh pada saat ini masih digunakan oleh masyarakat, Status hukum hak langgeh pada saat ini sangat diutamakan didesa paya bujok tunong kecamatan langsa baro. Hak langgeh didesa paya bujok tunong masih ada dan berkembang di desa paya bujok tunong, didesa paya bujok tunong dalam adat istiadat sangat kental kepatuhan masyarakat adat didesa paya bujok tunong nilai efektivitas hukum sangat tinggi. Kebiasaan hak langgeh sudah lama digunakan masyarakat adat aceh dari zaman ke zaman. Masyarakat aceh di desa paya bujuk tunong sudah lama digunakan dan masyarakat yang tinggal dipedalaman sangat kurang paham tentang hukum nasional. Hak langgeh yaitu jual beli tanah yang ditawarkan terlebih dahulu

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 10.

kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat yang tinggal didesa paya bujok tunong baru bisa ditawarkan ke orang lain.⁷⁵

Masyarakat didesa paya bujok tunong sangat mengutamakan adat-adat yang terdapat dari turun-temurun yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu. Hal ini diketahui hak langgeh sudah ada saat pada zaman dulu. Hak langgeh bisa dibilang adat aceh yang lama dan masih digunakan hingga sekarang dizaman modern. Hak langgeh sebagai hukum adat hampir keseluruhannya mengadopsi dari hukum islam. Aturan hak langgeh berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Hak langgeh adat yang biasa dilakukan sebelum terjadinya jual beli tanah dan merupakan hal kebiasaan yang dilakukan masyarakat didesa paya bujok tunong, hak langgeh sudah tidak asing bagi masyarakat didesa paya bujok tunong.

Dalam hal ini hak langgeh sangat penting didesa paya bujok tunong, sehingga jika tidak dilaksanakan hak langgeh tersebut maka terjadinya sengketa dalam tanah, sehingga hak langgeh ini harus diutamakan dalam jual beli tanah. Dan harus dilaksanakan sebelum terjadinya jual beli tanah tersebut. Jika ada salah satu tetangga yang tidak di tawarkan ataupun keluarga maka bisa saja penjualan tanah ini batal.

Proses pelaksanaan hak langgeh didesa paya bujok tunong diatur melalui lembaga adat yang berlaku di Aceh, hak langgeh yaitu hukum islam (syari'at) yang selalu diiringi di Aceh karena hak langgeh adalah bahagian muamalah, hak

⁷⁵ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, di kantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

langgeh juga hukum adat yang bersumber dari hukum islam yang didalamnya syari'at.⁷⁶

Maksudnya syari'at mencakup semua aturan yang ada dalam islam, termasuk aqidah, hukum dan akhlak. Jadi syari'at ialah islam itu sendiri. Sementara islam secara istilah terminologi, syariat adalah semua yang ditetapkan Allah Swt atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Juga bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan As-sunnah Nabi muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, pengakuan. Secara terminologi, syariat adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke bahagian dunia dan akhirat.

Syariat islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dan dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁷

Pembagian syari'at islam terbagi atas tiga bagian yaitu Aqidah (tauhid), Akhlak dan Fiqh (hukum) yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. **Aqidah** (Tauhid) secara khusus membicarakan seputar peraturan-peraturan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

⁷⁷ Teuku Zulhairi, 2017, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam Di Aceh)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, halaman 9

yang berhubungan dengan konsepsi dan dasar-dasar keyakinan dalam ajaran islam yang mesti diyakini (tidak boleh diragukan sedikitpun) oleh setiap muslim sebagai syarat sahnya keislamannya, baik berkenaan dengan sifat-sifat dan dzat Allah Swt, maupun tentang rukun iman yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar.

Aqidah adalah persoalan yang sangat prinsipil dan harus diyakini oleh setiap muslim. Misalnya keyakinan tentang adanya Allah yang maha esa, segala sesuatu bergantung padanya, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, percaya bahwa Nabi muhammad itu Rasulullah, adanya Malaikat-malaikat, kitab-kitab dan hari kiamat. Semua ini termasuk persoalan aqidah yang sangat mendasar, dimana seseorang yang mengingkari salah satu dari aqidah tersebut maka dapat dinyatakan kafir.⁷⁸

Syari'ah (ibadah) secara didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditentukan Allah Swt terhadap hambanya agar mereka menjadi orang yang berima dan beramal shaleh, demi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁹

Akhlak berbicara tentang peraturan yang berhubungan dengan pembersihan jiwa dan atau tentang pendidikan. Jadi syari'at islam bukan hanya berbicara tentang hukuman-hukuman bagi pelanggar hukum islam (Jinayah) dimana ini masuk ke bab syari'ah, namun juga berbicara tentang pendidikan dan pembinaan (akhlak), penguatan aqidah dan upaya-upaya mencegah permurtadan

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 10.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 12.

dan pendangkalan aqidah, serta juga berbicara tentang bagaimana manusia berhubungan (mua'malah) antara sesamanya.⁸⁰

Pemerintah aceh telah mengesahkan peraturan daerah propinsi daerah istimewa aceh Nomor 5 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at islam. Perda ini disahkan dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2002/ 22 Rabiul Awal 1421 dalam lembar daerah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4. Perda ini merupakan implementasi dari UU No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa daerah Aceh, perda ini berfungsi mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi wadah keistimewaan propinsi daerah keistimewaan aceh dibidang agama, dengan menerapkan syariat islam.
2. Keberadaan agama lain diluar agama islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
3. Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam peraturan daerah ini, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat islam di daerah.⁸¹

Hukum islam telah berlaku di indonesia sejak dahulu, baik secara normatif maupun secara yuridis. Berlaku secara normatif yaitu bagian yang mempunyai sanksi moral apabila dilanggar, yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti hukum-hukum tentang shalat, haji, puasa, zakat. Hampir semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan secara langsung bersifat normatif.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 13.

⁸¹ Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 245.

Bahkan keinsafan akan halal dan haramnya sesuatu merupakan sumber kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk tidak melakukan kejahatan.⁸²

Penyelesaian sengketa hak langgeh merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkup Mahkamah Syar'iah. Biasanya masyarakat menyelesaikan ke Mahkamah Syar'iah dikarenakan Pengadilan Gampong tidak mempunyai putusan kuat. Jika kasus tidak selesai-selesai di Pengadilan Gampong maka bisa dilanjutkan dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iah.

Di dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam yaitu Mahkamah Syar'iah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada tapi pada tingkat pertama. Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam terdapat kewenangan dalam bidang Muamalah yang mengatur tentang Syar'iah (haklanggeh).⁸³

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt.⁸⁴

Muamalah terbagi dua pengertian, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah al-ahwal al-syahsiyah yaitu hukum keluarga yang mengatur hubungan antara

⁸² Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

⁸³ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 26 maret 2021, pukul 08:00 Wib.

⁸⁴ Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 1

suami-istri, anak, dan keluarganya. Muamalah dalam arti sempit membahas jual beli, gadai, salam, pemindahan utang, serta lainnya.

Hukum perdata positif (yang sedang berlaku) di Indonesia mengatur hukum orang pribadi dan hukum keluarga, hukum benda, dan hukum waris, hukum perikatan, bukti, dan kadaluwarsa. Bahwa hukum Islam terdapat dalam al-ahwal al-syahksiyah, muamalah, dan qadha. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang fikih muamalah dengan hukum perdata. Sistematika fikih muamalah dan hukum perdata positif terdapat perbedaan-perbedaan karena sistematika hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam fikih muamalah.⁸⁵

Syuf'ah yaitu hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian yang dimilikinya, di syariatkan untuk mencegah kemudharatan.

Rukun dan syarat syuf'ah adalah sebagai berikut:

1. Masyfu, benda-benda yang dijadikan barang al-Syuf'ah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda-benda yang di jadikan benda al-syuf'ah. Barang yang di syuf'ahkan berbentuk barang tetap (uqar), seperti tanah, rumah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas.

⁸⁵ Panji Adam, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman

2. Syuf'ah yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf'ah syarat-syaratnya ialah sebagai berikut: Orang yang membeli secara Syuf'ah adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Perpartneran mereka lebih terdahulu terjalin sebelum penjualan, tidak adanya perbedaan batasan diantara keduanya sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

Rasulullah SAW, menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang tidak dipecah dan apabila terjadi batasan hak, kemudian perbedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah. Bahwa Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk benda yang belum dibagi antara yang berserikat, jika terjadi pembatasan antara mereka, maka tidak ada syuf'ah. Tetangga menurut kebanyakan ulama tidak mendapatkan syuf'ah. Berbeda dengan pendapat Mahzab Hanafi, menurutnya syuf'ah itu bertingkat-tingkat, pertama adalah partner yang belum dibagi, kemudian partner yang sudah dibagi dan terakhir yang berhimpitan. Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah, pendapat ini menafikan dalam keadaan terbedakannya tiap-tiap milik dengan jalan tidak adanya kebersamaan dalam barang yang dimiliki. Tetangga adalah yang paling berhak mendapatkan Syuf'ah milik tetangganya jika ia tidak ada ditempat, apabila memang jalannya (dimana milik mereka berada) satu. Syarat yang kedua adalah bahwa syafi'i meminta dengan segera, maksudnya, syafi'i jika telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Syafi'i memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad, kemudian syafi'i mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli dengan suatu nilai jika dihargaikan. Syafi'i

mengambil keseluruhan barang, maksudnya jika syaf'i meminta untuk mengambil sebagian maka semua haknya gugur. Apabila syuf'ah terjadi antara dua syaf'i atau lebih, sebagian syaf'i melepaskannya, maka syaf'i yang lain harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar benda syuf'ah tidak terpilah-pilah atas pembeli.

3. Masyfu min hu, yaitu orang tempat mengambil syuf'ah, disyaratkan pada masyfu' min hu bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat.⁸⁶

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt. ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut. Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya.⁸⁷

Dalil hukum dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut ayat ini adalah Allah Swt menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*,

⁸⁷ Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 16

menunjukkan keharamannya. Selain itu, ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dalam akad adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan syara.⁸⁸

Di paya bujok tunong penyelesaian sengketa tentang hak langgeh dapat di selesaikan di Mahkamah Syari'ah, tetapi di paya bujok tunong belum sampe menyelesaikan sengketa hak langgeh ke Mahkamah Syari'ah. Dikarenakan masyarakat belum bahwa kasus sengketa hak langgeh bisa diselesaikan di Mahkamah Syari'ah adapun juga masyarakat sebahagian mengerti hukum. Tetapi masyarakat lebih percaya akan peradilan adat di gampong yang di rasa cukup adil. Bagi masyarakat paya bujok tunong enggan untuk menyelesaikan kasus sengketa hak langgeh tersebut di Mahkamah Syari'ah hal ini dikarenakan bagi mereka sangat ribet. Maka dari itu masyarakat paya bujok tunong lebih ingin ke peradilan gampong hal ini bagi masyarakat paya bujok tunong lebih praktis.⁸⁹

Hal yang pertama-tama harus dihami dalam menelah sistem hukum adat adalah bahwa sistem hukum adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara. Jika sistem hukum negara (dan konsep negara hukum) berdasar penuh pada keberadaan negara dengan akar kesejarahan pada masa yunani kuno, maka sistem hukum adat berdiri di atas akar kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri yang sudah ada jauh sebelum konsep hukum negara dan negara hukum di

⁸⁸ Panji Adam, *Op, Cit.*, halaman 338

⁸⁹ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 26 maret 2021, pukul 08:00 Wib.

transplantasikan oleh bangsa eropa melalui kolonisme di negara-negara timur dan selatan, termasuk di wilayah nusantara.⁹⁰

Bahwa hukum adat adalah suatu sistem hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum barat sebagai bagian dari konsep negara hukum. Sehingga bisa, dikatakan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep negara hukum.⁹¹

Prospek hukum islam dalam sistem hukum indonesia, kehidupan kendatipun mayoritas warga negara indonesia adalah umat islam, namun hukum islam tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini. Hal ini dikarenakan indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara.⁹²

Di indonesia *Fiqh al-qanun* ini mewujud dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di samping *Fiqh al-qanun* terdapat juga peraturan perundang-undangan positif, jiwanya bisa senafas dengan hukum islam.⁹³

Pembentukan hukum nasional bisa dilakukan dengan cara ekletik dari berbagai sumber hukum islam, hukum adat, dan hukum barat. Di maksud ekletik(isme) disini adalah suatu sistem yang di bentuk dengan, secara kritis, memilih materi (bahan) hukum dari berbagai sumber dan doktrin. Hukum islam sebagai juridis maupun operasional merupakan salah satu sumber hukum nasional,

⁹⁰ Andi Co Agus, "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia", dalam *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2017, halaman 10

⁹¹ *Ibid.*, halaman 11

⁹² Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia", Dalam *Jurnal Al-adalah*, Vol.14 Nomor 2 Tahun 2017, halaman 461.

⁹³ *Ibid.*, halaman 470.

disamping sumber lainnya. upaya menjadikan hukum islam sebagai sumber hukum yang dominan adalah suatu keniscayaan, baik dilihat dari konsekuensi teologis, kenyataan bahwa indonesia berdasar pancasila dan UUD 1945, maupun penduduknya yang mayoritas muslim.⁹⁴

Reformasi merupakan momentum pemberlakuan dan penerapan syari'at islam. Peluang penerapan syari'at juga menemukan momentum bagus berkenaan dengan krisis yang dialami oleh indonesia, yang berawal dari krisis moneter, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, politik, sosial dan krisis kepercayaan. Di balik itu semua, sebenarnya krisis ini juga bisa dikatakan sebagai salah terselubung. Dengan adanya krisis ini mulai tersingkap kelemahan sistem sosial, ekonomi, politik, dan hukum sekular yang selama ini dianut oleh bangsa indonesia. Oleh karena itu, pada situasi semacam itu, hukum islam dapat menjadi alternatif utama dalam pembuatan aturan hukum lokal (perda) terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dan spirit yang sangat kuat untuk menjadikan hukum islam (syari'ah) sebagai hukum positif yang berlaku di daerahnya masing-masing. Tidak heran kalau di daerah-daerah seperti aceh.

Pemberlakuan syari'at islam di berbagai daerah dalam perspektif demokrasi tentu tidak bisa di halang-halangi dengan catatan masyarakat di daerah tersebut memiliki political will dan telah mencapai kesepakatan bersama (ijtima) untuk menjadikan syari'at islam sebagai hukum positif yang harus diikuti karena dalam rumus demokrasi sebuah keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Hanya persoalannya kemudian bagaimana kalau suatu peraturan daerah (perda)

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 473.

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, padahal dalam sistem hukum indonesia terdapat istilah tertib hukum, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, padahal dalam sistem hukum indonesia terdapat istilah tertib hukum, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.⁹⁵

Sejak syari'at islam mulai diberlakukan di Aceh, telah banyak qanun-qanun berbasis syari'at islam yang telah dibuat dan diimplementasikan yang sedikit demi sedikit akan memberikan efek menakjubkan bagi Aceh. Jika sebab-sebab keruntuhan sebuah peradaban memiliki sejumlah sebab-sebabnya, maka qanun-qanuns syari'at islam sesungguhnya merupakan upaya untuk memformalkan gerakan untuk mengembalikan peradaban yang dilakukan aparatur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta tentu saja seharusnya dengan pengawasan publik.⁹⁶

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan dibuatnya qanun-qanun syari'at islam di Aceh, baik bidang aqidah, jinayah dan sebagainya adalah jawaban untuk membendung keruntuhan peradaban sekaligus upaya untuk mengembalikannya agar kembali tegak menjulang dan gemilang. Jadi, Qanun-Qanun syari'at islam dibuat untuk mencegah potensi pelanggaran atas syariat islam, agar syari'at islam diterapkan, sehingga dengan itu kita akan meraih kembali kejayaan hidup di dunia dan bahkan juga di akhirat, insya allah.⁹⁷

Formalisasi syari'at islam di Aceh dalam sistem hukum indonesia, objeknya adalah fiqh dan dilegalisasi menjadi hukum positif, baik dalam bentuk

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 476

⁹⁶ Teuku zukhairi, *Op.Cit*, halaman 90

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 91

kodifikasi maupun kompilasi hukum islam. Maka syari'at islam akan ditangani sepenuhnya oleh perangkat-perangkat dan aparatur negara, termasuk penyediaan materi-materinya yang berasaskan syari'at islam.⁹⁸

Pelaksanaan syari'at islam di Aceh bukan hanya menyangkut tauhid saja, tetapi juga menyangkut dimensi sosial lainnya. di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah merinci dalam dimensi aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Pelaksanaan bidang muamalah, pemerinah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah dalam kehidupan masyarakat dalam syari'at islam. Di dalam hak langgeh terdapat sebahagian muamalah. Hubungan hak langgeh dengan Qanunsangat erat yakni hak langgeh sebagian adat Aceh yang didasari dan diatur oleh Qanun. Proses berjalannya hak langgeh yakni diiringi oleh Qanun.⁹⁹

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar unuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.¹⁰⁰

Jadi fiqh muamalah berarti serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 95

⁹⁹ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

¹⁰⁰ Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 6

Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.¹⁰¹

B. Penerapan Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah

Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh berasal dari agama islam, pelaksanaan aturan adat yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at islam. Peraturan tersebut menjadi tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Hak langgeh yaitu jual beli tanah yang ditawarkan terlebih dahulu kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat yang tinggal didesa paya bujok tunong baru bisa ditawarkan ke orang lain. tujuan adanya hak langgeh agar orang-orang terdekat mengetahui bahwasannya tanah tersebut dijual. Dan menghindari agar tidak terjadinya pertengkaran diantara keluarga, tetangga dan masyarakat yang tinggal didesa paya bujok tunong. Hukum islam juga mengenal hak langgeh yang dimana, hal ini dikenal oleh orang-orang arab dengan sebutan syuf'ah. Pada zaman jahiliyah, pada saat itu seseorang yang menjual rumah atau kebun di datangi oleh tetangga, partner(mitra usaha) dan sahabat untuk meminta syuf'ah dari apa yang dijual. Kemudian di jualkan dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya dari pada yang lebih jauh, seperti keluarga,tetangga,

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 7

masyarakat terdekat baru lah jika mereka tidak membeli maka dari itu baru bisa ditawarkan ke orang lain yang jauh dari tempat tinggal si penjual.¹⁰²

Syuf'ah yaitu hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (i'wadh) yang dimilikinya, di syari'atkan untuk mencegah kemudharatan. Syaf'i yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf'ah.¹⁰³

Penerapan hak langgeh dalam proses jual beli tanah di paya bujok tunong telah ada sejak lama dari zaman nenek moyang yang di wariskan secara turun-temurun. Proses pelaksanaan hak langgeh diatur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di aceh, hak langgeh mengadopsi dari hukum islam (syari'at) yang dilaksanakan di Aceh yang hingga kini. Hak langgeh termaksud bahagian muamalah yang bersumber dari hukum islam yang berdasarkan syari'at islam. aturan tentang hak langgeh bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Aturan tersebut telah berlangsung dari zaman nenek moyang dan tidak diketahui sejak kapan penerapannya hak langgeh tersebut. Proses peradilan adat biasanya masyarakat lebih mengunjungi ke kantor geuchik.¹⁰⁴

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat, para pihak yang melakukan pelanggaran

¹⁰² Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 26 maret 2021, pukul 08:00 Wib.

¹⁰³ Hendi suhendi, Loc, *Cit.*,

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 26 maret 2021, pukul 08:00 Wib.

ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan.¹⁰⁵

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh sudah berlangsung sejak dahulu kala, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Dalam beberapa Qanun Aceh yang mengatur tentang prosedur peradilan adat secara prinsip hanya mengakomodir budaya dan kearifan lokal yang sudah lama hidup dan berkembang tersebut. Dalam prakteknya sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat berbeda antar gampong sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walaupun demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.¹⁰⁶

Dalam hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Dalam hukum adat dikenal ada satu pejabat yaitu kepala desa (geuchik untuk tingkat Gampong) dan Imem Mukim untuk tingkat Mukim. Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Secara sosiologis peradilan adat di Aceh masih berkembang dan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga masih terus hidup dan dipertahankan meskipun pada masa orde baru lembaga tersebut belum mendapat

¹⁰⁵ Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman, "Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh", Di Dalam *Journal Of Indonesia Adat Law*, Vol. 2 Nomor 3 Desember 2018, halaman 24

¹⁰⁶ Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", Di Dalam *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. II No.02 Juli Desember 2018 ,halaman 183

pengakuan secara formal, kondisi masyarakat Aceh yang terus mempraktekan prosesi peradilan adat sejak lama memungkinkan sistem peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan dimasa yang akan datang.¹⁰⁷

Sekarang secara yuridis, pelaksanaan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Didalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim.¹⁰⁸

Masyarakat di desa paya bujok tunong mempunyai ikatan yang kuat dan rasa solidaritas tinggi sehingga masyarakat di desa paya bujok tunong sangat mengutamakan nilai tingginya adat. Hal ini membuat masyarakat di desa paya bujok tunong membentuk komunitas adat, masyarakat saling memberika kepercayaan antara individu. Hal ini jika tidak dilaksanakannya hak langgeh menimbulkan di dalam masyarakat di desa paya bujok tunong merasa tersinggung. Kepatuhan masyarakat Aceh di desa paya bujok tunong dalam pedoman hidup terhadap hukum adat mempunyai nilai efektivitas yang tinggi sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang.¹⁰⁹

Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang. Kebiasaan merupakan hukum kebiasaan apabila kebiasaan di anggap pengikat. Untuk dapat sesudah lamanya bahwa perilaku yang diulang-ulang memang patut secara obyektif dilakukan, bahwa dengan melakukan perilaku itu berkeyakinan suatu kewajiban hukum. Sumber penemuan hukum

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 184.

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 185.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa dalam sistem hukum ditentukan bahwa sumber penemuan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, dan doktrin.¹¹⁰

Agama menduduki posisi sentral dalam proses penegakkan dan pembangunan hukum. Agama mengandung dua aspek peranan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Peranan sebagai tuntutan kehidupan spiritual yang biasa disebut dogma agama. Dogma agama adalah waktu ilahi yang memiliki kadar nilai kekal yang tidak mungkin dinilai kekal yang tidak mungkin dinilai dari aspek logika insani.
2. Peranan sebagai tatanan kehidupan spiritual yang biasa disebut gereja, mesjid, dll. Sebagai tatanan kehidupan spiritual dapat didekati untuk pengembangannya melalui etika agama.

Etika agama berperan sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar mampu mencapai kebahagiaan dalam aspek insani dan aspek ilahi melalui prinsip moral tersebut.¹¹¹

Penerapan etika agama akan dapat berjalan optimal jika didukung penerapan etika budaya suku-suku dan etika pancasila. Penanganan konflik kultural dalam era globalisasi perlu ditingkatkan melalui kegiatan lembaga sosial agama dan lembaga sosial budaya.¹¹²

¹¹⁰ H. P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 4.

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 8.

¹¹² *Ibid.*, halaman 9.

Masyarakat Aceh terkenal dengan ketaatannya terhadap agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat-istiadatnya. Sebelum islam datang ke Aceh, pengaruh hindu budha sudah mengakar dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, walaupun islam sudah berkembang dan maju di Aceh, terdapat beberapa budaya dan kepercayaan tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Aceh.¹¹³

Masyarakat Aceh terkenal dengan ketaatannya terhadap agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat-istiadatnya. Sebelum islam datang ke Aceh, pengaruh Hindu dan Budha sudah berakar dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu walaupun islam sudah berkembang dan maju di Aceh, terdapat beberapa budaya dan kepercayaan tradisional yang diamalkan masyarakat Aceh. Manusia dimanapun ia berada sangat berkaitan erat dengan adat dan budayanya. Manusia menciptakan budaya dan budaya juga membentuk karakter manusia itu sendiri. Seluruh bangunan hidup manusia dan masyarakat berdiri di atas landasan kebudayaan.¹¹⁴

Budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma islam itu sendiri. Antara budaya dan ajaran islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang hukum.¹¹⁵

¹¹³ Muhammad Arifin, "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh", Dalam *Jurnal Islam Futura*, Vol. 15 No 2 Februari 2016, halaman 252.

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 253.

¹¹⁵ Sri Astuti A. Samad, " Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh", Dalam *Jurnal Muddarrisuna*, Volum 7 Januari Nomor 1 Januari Juni 2017, halaman 30.

Budaya dan adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat dijadikan sebagai hukum sebagaimana dikatakan dalam kaedah ushul fiqh:”al-adat muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum).¹¹⁶

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang majemuk, oleh karena orang Aceh sekarang adalah asli dari percampuran dengan berbagai bangsa sebagai akibat dari proses sejarahnya yang panjang. Abad demi abad sejak pemindahan dari daratan benua asia, nenek moyang orang Aceh banyak bercampur dengan pendatang, baik dengan penduduk dari daerah lain di Nusantara maupun dengan bangsa-bangsa lain.¹¹⁷

Masyarakat di desa paya bujok tunong dalam melakukan penjualan tanah harus di utamakan adanya Hak langgeh dikarenakan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang tinggal di desa paya bujok tunong sehingga sangat tidak heran, masyarakat tersebut ketika menjual tanah hal yang pertama ialah dengan melaksanakan hak langgeh terlebih dahulu. Tujuan adanya hak langgeh agar orang terdekat mengetahui bahwasannya tanah yang ingin dijual, agar tidak timbulnya pertengkaran diantara keluarga dan tetanga. Pihak-pihak yang sangat diutamakan dalam penjualan tanah tersebut yaitu keluarga yang mana ini sangat dekat hal ini memicu perasaan tersinggung jika terjadinya hak langgeh tidak dilaksanakan. Lalu baru lah selebihnya tetangga dan masyarakat terdekat yang berada di desa paya

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 32.

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 34.

bujok tunong. Dalam hal jual beli tanah di desa paya bujok tunong harus mengutamakan hak langgeh terlebih dahulu.¹¹⁸

Jual beli yang dimaksudkan di sini adalah jual beli hak atas tanah. Dalam praktik disebut jual beli tanah. Secara yuridis yang di perjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah.¹¹⁹

Jual beli menurut obyek tanah menurut hukum adat adalah perpindahan untuk tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik penuh atas tanah tersebut.¹²⁰

Di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jual beli (menurut KUH Perdata) yang berkaitan dengan tanah adalah suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua pihak itu telah mencapai kata sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah (hak miliknya) belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Akan tetapi

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

¹¹⁹ Urip Santoso, *Loc.Cit.*,

¹²⁰ Sulaiman, *Loc.Cit.*,

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

sekalipun jual beli itu telah dianggap terjadi, namun hak atas tanah itu belum berpindah kepada pembeli. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya pengertian penyerahan secara yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual karena justru apa yang disebut dengan jual beli tanah adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama.¹²²

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli dilakukan dengan syarat terang dan tunai . syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat adat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian. Konsenkuensi dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah tidak dapat dibatalkan karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya yang

¹²² Nur Hayati, *Op.Cit.*, halaman 283

terjadi secara langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya tidak mempengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai, sedangkan terhadap sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang-piutang diluar perbuatan hukum jual beli tanah.¹²³

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain.¹²⁴

Lembaga jual beli tanah misalnya, telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selamanya yang bersifat tunai dan terang. Hanya saja pengertian terang sekarang ini adalah jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. Jual beli tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. Perubahan diatas bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan hukum dilakukan. Menurut hukum adat yang masyarakatnya terbatas lingkup persoalan dan teritorialnya, cukup dibatalkan aktanya oleh penjual sendiri dan disaksikan oleh kepala adat. Adapun tunai maksudnya adalah pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dibayar sebagian dianggap tunia). Jadi, dengan dilakukannya jual beli tanah dihadapan PPAT, maka

¹²³ *Ibid.*, halaman 284.

¹²⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 1.

pada saat itu juga hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran secara tunai dari pembeli.¹²⁵

Dalam pembangunan hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa konsepsi asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat.¹²⁶

Konsepsi yang melandasi hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat yaitu konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional asas religiitas, asas kebangsaan, asas demokrasi, kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial, asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana, serta asas pemisahan horizontal tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Lembaga-lembaga yang diambil dalam membangun hukum tanah nasional harus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perubahan masyarakat yang akan dilayaninya tanpa mengubah hakikat serta tanpa menghilangkan sifat dan cirinya. Disamping hukum adat yang asli akan ada kemungkinan timbulnya hukum kebiasaan baru di kalangan masyarakat yang bukan hukum adat. Hukum kebiasaan baru tersebut bisa lahir melalui yurisprudensi pengadilan dan praktik administrasi dalam melaksanakan dan

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 2.

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 37.

menafsirkan peraturan-peraturan hukum tanah nasional yang ada. Ataupun merupakan pembentukan hukum baru mengisi kekosongan hukum.¹²⁷

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang hakinya.¹²⁸

Subjek hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah yaitu perseorangan, badan hukum.¹²⁹ Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam dialihkan/pemindahan hak disini, pihak yang mengalihkan/pemindahan hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagaimana pemegang (subjek) hak atas tanah.¹³⁰

Risiko dalam perjanjian jual beli dalam Pasal 1460 KUH Perdata, objek jual beli terdiri dari barang tertentu jika objek jual beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah.¹³¹

Di dalam Pasal 1457 KUHPdata, penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Jika ada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan nyata

¹²⁷ *Ibid.*, halamn 38.

¹²⁸ Urip Santoso, *Op.Cit.*, halaman 49.

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 59.

¹³⁰ *Ibid.*, halaman 364.

¹³¹ Nur Hayati, *Op.Cit.*, halaman 281.

agar pemilikan pembeli menjadi sempurna pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut.¹³²

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya pengertian penyerahan secara yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual karena justru apa yang disebut dengan jual beli tanah adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama.¹³³

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli dilakukan dengan syarat terang dan tunai. Syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat adat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian. Konsekuensi dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah tidak dapat dibatalkan karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya yang terjadi secara langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya tidak mempengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai,

¹³² *Ibid.*, halaman 282.

¹³³ *Ibid.*, halaman 283.

sedangkan terhadap sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang-piutang diluar perbuatan hukum jual beli tanah.¹³⁴

Transaksi ini menurut isinya dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah dapat memiliki kembali tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang.
2. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa syarat (untuk selamanya/seterusnya)

Dalam banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum adat atau adat istiadat yang memiliki sanksi, mulai mendapat tempat yang sepatutnya sebagai suatu produk hukum yang nyata dalam masyarakat.¹³⁵

C. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro

Hak langgeh kegiatan yang sering dilakukan masyarakat paya bujok tunong sebelum melakukan penjualan pada tanah tersebut, maka dari itu seringnya masyarakat dalam menjual tanah harus adanya pelaksanaan hak langgeh sebelum melakukan penjualan tanah tersebut. Hal ini diyakini untuk menghindari perselisihan yang terjadi diantara penjual tanah terhadap keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya. Tetapi ada juga sebagian masyarakat di desa paya bujok tunong yang melanggar hak langgeh yang di maksud tidak dilaksanakannya hak langgeh, hal ini dapat dikatakan pihak-pihak yang terkait dapat membatalkan jual

¹³⁴ *Ibid.*, halaman 284

¹³⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit* halaman 54

beli tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam hak langgeh biasanya keluarga, tetangga dan masyarakat terdekat yang tinggal di paya bujok tunong. Maka dari itu pihak-pihak yang terkait berhak menggugat pemilik tanah hal ini dikarenakan tidak memenuhi atau dilaksanakan hak langgeh. Apabila terjadinya tanah tersebut dijual kepada orang lain dan tidak dilaksanakan hak langgeh maka akibatnya jual beli itu batal demi hukum. Konsekuensinya jual beli tanah yang dilakukan sang penjual ketika tidak dilaksanakan hak langgeh maka jual beli tanah tersebut dapat dikatakan batal. Maka seorang pihak yang merasa keberatan dapat melaporkan ke geuchik di desa paya bujok tunong.¹³⁶

Hak penguasaan atas tanah adalah hak berisi serangkaian wewenang kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Dengan demikian hukum tanah adalah keseluruhan aturan-aturan hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan tanah atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan sistem hukum.¹³⁷

¹³⁶ Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

¹³⁷ Arba, *Op.Cit.*, halaman 12.

Ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber dari UUPA dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan ketentuan hukum yang tidak tertulis bersumber dari hukum adat tentang tanah. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah ini, yaitu:

1. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret, hak penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.¹³⁸

Perjanjian tentang tanah termasuk dalam hukum tanah dalam keadaan bergerak, karena dalam perjanjian tentang tanah ini hak-hak manusia atas tanah bergerak, yaitu beralih dari seseorang kepada orang lain. dengan demikian, perjanjian tentang tanah ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak atas tanah, ataupun memindahkan hak-hak atas tanah. Perjanjian tentang tanah dapat dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu:

1. Perjanjian tentang tanah bersegi satu atau sepihak berarti perolehan hak.

Perjanjian tentang tanah bersegi satu, hanya terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Jadi, tidak memerlukan pihak lain ataupun pihak

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 13.

kedua. Karena itu pada dasarnya dalam perjanjian ini hanya meliputi perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah.¹³⁹

2. Perjanjian atas tanah bersegi dua

Dalam perjanjian ini diperlukan adanya 2 (dua) pihak. Dengan dilakukannya perbuatan hukum oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka terjadinya proses pemindahan hak atas tanah yang wujudnya adalah salah satu pihak memindahkan haknya atas sebidang tanah kepada pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu.

Dalam hukum adat pada dasarnya setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan posisi hukum dari suatu hal, hanya akan mendapatkan perlindungan hukum, jikalau perbuatan hukum itu dilakukan secara sah. Untuk menjamin bahwa suatu perbuatan hukum itu sah, maka perbuatan hukum itu sah, maka perbuatan hukum itu harus dilakukan secara terang, suatu perbuatan hukum itu dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan berarti perbuatan itu dilakukan dengan bantuan pimpinan persekutuan. Dalam kenyataannya memang pimpinan persekutuan pun hanya akan dapat menjamin sahnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara terang. Perbuatan hukum yang dilakukan secara terang menjamin bahwa perbuatan itu sudah ditempatkan dalam tertib hukum.¹⁴⁰

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para

¹³⁹ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 127.

¹⁴⁰ *Ibid.*, halaman 129.

pelaksanaannya dapat memperoleh laba/keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang disampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut dilaksanakan/ditepati.

Secara yuridis, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai UU bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan demikian maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan janji yang mereka buat. Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya dalam hal jual beli sesuatu benda

hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli.¹⁴¹

Dalam proses penjualan tanah di desa paya bujok tunong harus dilaksanakan hak langgeh hal ini jika tidak dilaksanakan hak langgeh, maka apabila ada yang melanggar hak langgeh maka jual beli itu batal. Apabila hak langgeh tidak dipenuhi dalam hal tersebut, maka bisa digugat ke Mahkamah Syari'ah kota langsa dan bisa juga digugat di pengadilan. Jika terjadi pelanggaran dalam hak langgeh maka bisa menyelesaikan masalah hal tersebut di kantor geuchik. Penyelesaian dapat dilakukan di peradilan adat gampong yang selalu diselesaikan dengan putusan damai, jika peradilan adat gampong tidak mempunyai jalan keluar maka bisa dilakukan ke Mahkamah Syariah kota langsa.

Akan tetapi didesa paya bujok tunong lebih percaya dalam menyelesaikan di kantor geuchik di desa paya bujok tunong, dalam hal ini masyarakat paya bujok tunong tidak ingin menyelesaikan sengketa tersebut ke jalur yang formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit-belit. Di kantor geuchik penyelesaian sengketa dengan pembicaraan secara umum bersama aparat gampong(desa) dengan pihak yang bersengketa di meunasah atau di kantor geuchik. Padahal sebenarnya penyelesaian sengketa serta prosedur yang telah di tetapkan majelis adat aceh terus diterapkan karena segala administrasi dapat di pertanggung jawabkan dan menyebabkan putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. putusan perdamaian dengan cara ganti kerugian di hadapan notaris dan

¹⁴¹ Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", dalam *jurnal Lex Privatium*, Vol. IV No.3 Maret 2016, halaman 100

dibuatkan akta perdamaian dan akan di tanda tangani oleh kedua belah pihak saksi-saksi dan notaris. Penyelesaian sengketa di desa paya bujok tunong jika masyarakat ingin lebih puas biasanya dapat dilakukan Mahkamah Syari'ah kewenangan mengadili. Hal ini disebutkan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam yaitu Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayah.

Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam dikatakan bahwa dalam pasal tersebut kewenangan dalam bidang muamalah salah satunya mengatur tentang hak langgeh. Akan tetapi masyarakat di desa paya bujok tunong belum ada menyelesaikan sengketa tersebut sampai ke tingkat mahkamah syari'ah. Masyarakat yang mengerti hukum pun bahkan enggan menyelesaikan sengketa tersebut sampai ke tingkat Mahkamah Syari'ah hal ini dikarenakan masyarakat di desa paya bujok tunong lebih percaya akan di kantor geuchik.

Akibat hukum yang terjadi proses jual beli tanah jika terjadi pihak yang melanggar maka proses jual beli tanah itu batal, dan pihak yang merasa keberatan dapat melaporkan ke kantor geuchik atau pun dapat menggugat ke Mahkamah Syari'ah. Akibat hukum yang terjadi jika hak langgeh tidak dilaksanakan maka jual beli tanah dapat di katakan batal demi hukum.¹⁴²

¹⁴² Hasil wawancara dengan M. Syahril SE, dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status hukum hak langgeh pada saat ini masih digunakan oleh masyarakat, Status hukum hak langgeh pada saat ini sangat diutamakan di desa paya bujok tunong kecamatan langsa baro. Hak langgeh di desa paya bujok tunong masih ada dan berkembang di desa paya bujok tunong, di desa paya bujok tunong dalam adat istiadat sangat kental kepatuhan masyarakat adat di desa paya bujok tunong nilai efektivitas hukum sangat tinggi. Kebiasaan hak langgeh sudah lama digunakan masyarakat adat aceh dari zaman ke zaman.
2. Penerapan hak langgeh dalam proses jual beli tanah di paya bujok tunong telah ada sejak lama dari zaman nenek moyang yang di wariskan secara turun-temurun. Proses pelaksanaan hak langgeh diatur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh yang hingga kini Hak langgeh termasuk bagian muamalah yang bersumber dari hukum islam yang bersyari'at islam
3. Akibat hukum terjadinya tanah tersebut dijual kepada orang lain dan tidak dilaksanakan hak langgeh maka akibatnya jual beli itu batal demi hukum konsekuensinya jual beli tanah yang dilakukan sang penjual ketika tidak dilaksanakan hak langgeh maka jual beli tanah tersebut dapat

dilakukan batal. Maka pihak yang merasa keberatan dapat melaporkan ke geuchik di desa paya bujok tunong.

B. Saran

1. Sebaiknya kepada kepala geuchik di desa paya bujok tunong lebih mensosialisasikan di desa paya bujok tunong akan keberadaan hak langgeh hal ini agar masyarakat yang baru tinggal di desa paya bujok tunong tidak terjadinya sengketa antara masyarakat terdekat yang tinggal di desa paya bujok tunong.
2. Sebaiknya penerapan hak langgeh dari zaman dulu hingga sekarang masih terus berlanjut sehingga tidak hilang, hal ini masuknya orang-orang baru yang tinggal di paya bujok tunong yang terkadang tidak melaksanakan hak langgeh seakan-akan ingin menghapusnya hak langgeh secara perlahan, hal ini perlu di beri pemahaman lagi dalam penerapan hak langgeh.
3. Sebaiknya aparat desa dapat mensosialisasikan lagi hak langgeh di desa paya bujok tunong, memang sangat ini tidak terlihat mudarnya hak langgeh akan tetapi untuk mencegah nya hak langgeh dalam hapusnya hak langgeh akan lebih bagus diterapkannya sosialisasi bagi pendatang baru yang akan tinggal di desa paya bujok tunong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Irwan Hamzani. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2018. *Peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Sinar grafika.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia group.
- Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Rato. 2016. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Faisar Ananda. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: CitaPustaka.
- Hendi Suhendi. 2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S. Pradja. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardani. 2018. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Moh.Askin.Diah Ratu Sari.Masidin. 2020. *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moch.Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Palmawati Tahir.Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Panji Adam. 2018. *Muamalah Abadiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Malikhatus Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafik
- Sri Hajayati, Ellyne Dwi Poespasari, dkk. *Hukum Adat*. 2018. Jakarta: Prenada Media
- Teuku Zulhairi. 2017. *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam Di Aceh)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh
- Urip Santoso. 2019. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media
- Waskito, Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang*, Jakarta: PrenadiaMedia Group.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1513, 1457
- Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat khususnya Pasal 14, Pasal 16
- Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan syari'at islam

C. Jurnal ,Skripsi, Tesis, Hasil Wawancara

- Andi Co Agus, "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia", dalam *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2017.
- Aulia Rahman. 2014. *Kajian Yuridis Hak Langgeh (syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa*. (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Aulia Rahman. 2014. "Kajian Yuridis Hak Langgeh (syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa", Volume. 3 Tahun 2015 Di Dalam *Jurnal Premise law*.
- Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", dalam *jurnal Lex Privatium*, Vol. IV No.3 Maret 2016.
- Muhammad Arifin, "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh", Dalam *Jurnal Islam Futura*, Vol..15 No 2 Februari 2016.
- Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", Di Dalam *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Vol. II No.02 Juli Desember 2018.
- Nur Hayati," Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah ", Dalam *jurnal Lex journalica* Vol. 13 Nomor 3 Desember 2016.
- Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia", Dalam *Jurnal Al-adalah*, Vol.14 Nomor 2 Tahun 2017.
- Sulaiman, "Budaya Hukum Masyarakat Aceh dalam Perjanjian Jual Beli", Dalam *Jurnal Al-risalah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.
- Sri Astuti A. Samad, "Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh", Dalam *Jurnal Muddarrisuna*, Vol. 7 Januari Nomor 1 Januari Juni 2017.
- Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman, "Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh", Di Dalam *Jurnal Journal Of Indonesia Adat Law*, Vol. 2 Nomor 3 Desember 2018.
- Nur Maidah.2017.*Persepsi Masyarakat Terhadap Peralihan Hak Syuf'ah Sumur Menurut Imam Syaf'i (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*. (Skripsi), Program Sarjana, Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, Medan.
- Hasil wawancara dengan M. Syahril SE (Kepala Geuchik), dikantor geuchik di desa paya bujok tunong, berkaitan dengan Hak Langgeh dalam pelanggaran akibat hukum, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 08:00 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud Hak Langgeh ?

Jawab:

Hak langgeh yaitu jual beli tanah yang ditawarkan terlebih dahulu kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat yang tinggal didesa paya bujok tunong baru bisa ditawarkan ke orang lain.

2. Tujuan adanya hak langgeh ?

Jawab:

Agar orang-orang terdekat mengetahui bahwasannya tanah yang ingin dijual. Agar tidak timbulnya pertengkaran diantara keluarga dan tetangga.

3. Siapa-siapa saja yang dapat menjadi pihak yang di dahulukan dalam proses penjualan/ pengalihan tanah berdasarkan hak langgeh?

Jawab:

Pihak-pihak yang dilakukan dalam proses penjualan tanah berdasarkan hak langgeh yaitu keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar.

4. Apabila ada yang melanggar hak langgeh apa akibat adanya yang timbul?

Jawab:

Apabila ada yang melanggar hak langgeh maka jual beli itu batal, apabila hak langgeh tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakannya. Maka bisa dilaporkan ke kantor geuchik dan bisa juga digugat ke Mahkamah Syari'ah.

5. Apakah sekarang ini hak langgeh masih hidup/berkembang di dalam adatAceh tepatnya di desa paya bujok tunong ini?

Jawab:

Hak langgeh masih terus berkembang dalam masyarakat didesa paya bujoktunong dan saat ini masih di gunakan oleh masyarakat paya bujok tunong dalam proses jual beli tanah.

6. Apakah selama ini dikantor geuchik tersebut/wilayah geuchik di desa payabujok tunong pernah terjadi sengketa hak langgeh ?

Jawab: pernah, tetapi penyelesaiannya tidak sampai ke tingkat Mahkamah syari'ah hanya penyelesaiannya di kantor geuchik dikarenakan masyarakat lebih percaya dan masyarakat tidak mau terbelit-belit sehingga diselesaikan nya di kantor geuchik. Dengan Dikantor geuchik penyelesaian sengketa dengan pembicaraan secara umum bersama aparat gampong(des) dengan pihak yang bersengketa di meunasah atau dikantor geuchik. Padahal sebenarnya penyelesaian sengketa serta prosedur yang telah di tetapkan majelis adat aceh terus diterapkan karena segala administrasi dapat di pertanggung jawabkan dan menyebabkan putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. putusan perdamaian dengan cara ganti kerugian di hadapan notaris dan dibuatkan akta perdamaian dan akan di tanda tangani oleh kedua belah pihak saksi-saksi dan notaris.

7. Apakah Masyarakat di desa paya bujok tunong sangat kental dengan adat?

Jawab :

Masih, hal ini masyarakat paya bujok tunong tingkat solidaritas nya sangattinggi sehingga membentuk komunitas adat.

8. Dimana penyelesaian sengketa dengan tidak dilaksanakannya hak langgeh?

Jawab:

Biasanya di laksanakan di kantor geuchik di desa paya bujok tunong atau dimeunasah bersama aparat gampong (desa).

9. Apakah masyarakat di desa paya bujok tunong sangat patuh dengan adanya adat ?

Jawab:

Kepatuhan masyarakat Aceh di desa paya bujok tunong dalam pedoman hidup terhadap hukum adat mempunyai nilai efektivitas yang tinggi sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang.

10. Dapatkah jual beli tanah di batalkan karena penjual tanah tidak dilaksanakan hak langgeh?

Jawab:

Hal ini termasuk dalam pelanggaran hak langgeh, Apabila terjadinya tanah tersebut dijual kepada orang lain dan tidak dilaksanakan hak langgeh maka akibatnya jual beli itu batal demi hukum. Konsekuensinya jual beli tanah yang dilakukan sang penjual ketika tidak dilaksanakan hak langgeh maka jual beli tanah tersebut dapat dikatakan batal. Maka seorang pihak yang merasa keberatan dapat melaporkan ke geuchik di desa paya bujok tunong.

11. Bagaimana hubungan hak langgeh dengan qanun yang mengatur kedudukan hak langgeh ?

Jawab:

Hubungan hak langgeh dengan Qanun sangat erat yakni hak langgeh sebagian adat Aceh yang didasari dan diatur oleh Qanun.

Proses berjalannya hak langgeh yakni diiringi oleh Qanun.

12. Apa konsekuensi hak langgeh tidak dilaksanakan?

Jawab:

Konsekuensi hak langgeh tidak dilaksanakan yaitu jual beli tersebut batal demi hukum.

13. Apa upaya hukum yang dapat di tempuh jika ada pihak yang berkaitan karena jual beli tanah melanggar hak langgeh ?

Jawab:

Maka seorang pihak yang merasa keberatan baik keluarga, tetangga atau masyarakat sekitar bisa melaporkan ke kantor geuchik paya bujok tunong.

14. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh peradilan adat?

Jawab:

Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat yang menyelesaikan sengketa secara adat dengan musyawarah dan mediasi.

15. Apakah hak langgeh sangat diutamakan di desa paya bujok tunong?

Jawab: tentu sangat diutamakan hal ini masyarakat di desa paya bujok tunong sangat kental dengan budaya hukum adatnya.

Maka sangat mudah tersinggung masyarakat di desa paya bujok tunong jika tidak terlaksanakannya hak langgeh ini.



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG**

Jl. Lilawangsa No. 27

Kode Pos 24415

SURAT KETERANGAN

Nomor: 346 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Pj.Geuchik di Gampong Paya Bujok Tunong Kota Langsa Kecamatan Langsa Baro, dengan ini menerangkan bahwa sehubungan dengan ini menerangkan bahwa surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 174/11.3-AU/ UMSU-06/F/2021 tertanggal 26 Februari 2021 bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : Carissa Vialyta Lubis
N P M : 1706200046
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Benar telah dating dan melaporkan diri ke Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Mulai Tanggal 25 Maret 2021 s/d 06 April 2021, dan telah mengunjungi dan mewawancarai kepala Desa yang sering menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, di dalam penelitian saya lakukan untuk Skripsi saya dengan Judul:

**“ AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK LANGGEH DALAM
PROSES JUAL BELI TANAH DI DESA PAYA BUJOK TUNONG KECAMATAN
LANGSA BARO”**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 06 April 2021

Mengetahui :
a.n.GEUCHIK GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG



Nip.19800912 201212 2 002